



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

IFTITAH ZAHARA, S.H.,M.H BINTI MUHAMMAD LUDI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Rawasari, Nomor 88, RT.051, RW.010, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik iftitahzaharah1989@gmail.com dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

BAYU LILI SAPUTRA BIN MAULIDIN, S.H, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Papera, Nomor 2015-430, RT.008, RW.003, Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Dengan ini memberi kuasa kepada **INDRAWAN PUTRA, S.H.** dan Kawan-kawan Advokat dari "KANTOR HUKUM INDRAWAN PUTRA" yang beralamat Jalan Gubernur H. A Bastari RT.012, RW.003, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (BAYU LILI SAPUTRA BIN MAULIDIN, S.H), untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (IFTITAH ZAHARA, S.H.,M.H BINTI MUHAMMAD LUDI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MUHAMMAD RAYHAN AL HABSİYI BIN BAYU LILI SAPUTRA, tempat tanggal lahir 20 Mei 2023, NIK 1671102005230004, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan belum sekolah, berada dibawah Hadhonah/kuasa asuh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayah) untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah 1 orang anak pada petitum nomor 2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa Mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Juni 2025, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara Elektronik ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 19 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Juni 2025;

Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam perkara ini, maka Termohon Konvensi disebut Pemanding dan Pemohon Konvensi disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Pemanding seluruhnya;
2. Menolak Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Plg, tertanggal 18 Juni 2025;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya *ex Aequo et Bono*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Juli 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Pemanding tersebut;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 4 Juli 2025;



Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 7 Juli 2025, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Plg;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 4 Juli 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 8 Juli 2025, Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 9 Juli 2025 dengan Nomor 37/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diverifikasi dalam SIP tanggal 9 Juli 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 19 Juni 2025 atau hari ke 1 (kesatu) masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Indrawan Putra, S.H. dan Kawan-kawan. berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, para kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon dalam perkara banding ;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*, dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pemanding dan Terbanding telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. Syamsul Bahri, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 23 April 2025, upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan permohonan ijin ikrar talak terhadap Pemanding ke Pengadilan Agama Palembang, Terbanding mendalilkan bahwa Pemanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 4 Desember 2021 awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun sejak awal Juli 2023 terjadi pertengkaran disebabkan karena Pemanding tidak patuh dan keras kepala saat dinasehati Terbanding, Pemanding sering merendahkan Terbanding dikeluarga Terbanding, Pemanding tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemanding dan Terbanding terjadi pada bulan September 2024, Pemanding meninggalkan Terbanding dan antara Pemanding dengan Terbanding sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberi izin kepada Terbanding (Bayu Lili Saputra bin Maulidin, S.H), untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Pemanding (Ifitah Zahara, S.H.,M.H binti Muhammad Ludi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 4 Desember 2021, serta telah dikaruniai seorang anak laiki-laki yang bernama Muhammad Rayhan Al Habsyi;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding rukun dan harmonis namun sejak awal Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pembanding tidak patuh dan keras kepala saat dinasehati Terbanding, Pembanding sering merendahkan Terbanding dikeluarga Terbanding, Pembanding tidak lagi menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri
- Bahwa, sejak bulan September 2024 Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal karena Terbanding meninggalkan Pembanding;
- Bahwa, baik keluarga, orang terdekat, Majelis Hakim dan Mediator, telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sampai persidangan terakhir, Terbanding masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan pembanding dan mohon izin ke Pengadilan Agama Palembang untuk menegikrkan talak terhadap pembanding ;

Menimbang, bahwa unsur paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyah*, ikatan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pembanding dan Terbanding telah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan September 2024 sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian patut diyakini bahwa ikatan batin antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi;



Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya yaitu adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain saling hormat (*mutual respect*), saling bantu membantu (*mutual help*), saling bekerja sama (*mutual cooperation*) saling ketergantungan (*mutual interdependency*) dan saling pengertian (*mutual understanding*). Akan tetapi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak terwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah sejak bulan September 2024 sampai dengan saat ini, maka dipastikan antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, dengan demikian lembaga perkawinan dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling berkomunikasi, atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;



Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan indikator tentang pecahnya rumah tangga sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian Nomor 1201/II/2025 tanggal 19 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian Pembanding telah memenuhi aturan kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu sepanjang menyangkut permohonan Pembanding tentang Permohonan izin ikrar talak dalam Konvensi patut untuk dikuatkan dan permohonan tersebut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas Konvensi dan secara materil ada keterkaitan dengan hubungan pernikahan kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi merupakan hal yang melekat pada konvensi, oleh karena itu



telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang;

Menimbang, bahwa pada bagian Rekonvensi ini, Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi disebut Pemanding, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya memohon kepada Majelis Hakim agar Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) berada pada Pemanding disertai nafkah/biaya Hidup dan pendidikan anak, juga untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya jika perkawinan ini putus karena perceraian yaitu memberikan mut'ah, nafkah idah, maskan dan Kiswah serta nafkah yang lampau;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang dalam masalah gugatan rekonvensi dari pihak Pemanding sebagian sudah tepat dan benar, baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, sebagian telah dipertimbangkan dengan baik dan lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh didalam persidangan berdasarkan hukum pembuktian, dan pertimbangan tersebut sepanjang sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Banding, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi petitum angka 2 (dua), yang memohon agar menetapkan Pemanding sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (*Hadhanah*) atas anak yang bernama Muhammad Rayhan Al Habsyi bin Bayu Lili Saputra, lahir 20 Mei 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa dalam hal terjadi perceraian,



pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau yang belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah dan ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, anak Pembanding dan Terbanding yaitu Muhammad Rayhan Al Habsyi bin Bayu Lili Saputra, lahir 20 Mei 2023, masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dengan demikian anak tersebut dikategorikan belum *mumayyiz*, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diatas, hak asuh terhadap anak tersebut menjadi hak ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam menentukan hak *hadhanah* terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri (*Best Interest of Children*) sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 dan Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak adalah : "dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Muhammad Rayhan Al Habsyi bin Bayu Lili Saputra pada saat sekarang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandungnya, disamping itu faktanya Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk mengurus dan membiayai anaknya;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan ada dalam asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya, namun demikian untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab dari ayah kandung kepada anak tersebut, maka kepada Terbanding selaku ayah kandungnya



perlu diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut. Dan apabila Pembanding tidak memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal ini bisa dijadikan alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa bahwa terhadap gugatan reonvensi petitum angka 3 (tiga), yang memohon agar menghukum Pembanding memberi biaya anak tersebut kepada Terbanding sejumlah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding maka Pembanding dapat dibebani untuk membayar biaya hidup anak yang akan datang setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan nafkah untuk anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan ;

Menimbang bahwa oleh karena biaya pendidikan sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan lembaga pendidikan yang dipilih, dengan demikian terkait dengan kebutuhan akan penjagaan kesehatan tidak dapat diprediksikan secara pasti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan kalimat pada amar putusan sehingga selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan *a quo* ;

Menimbang bahwa bahwa terhadap gugatan reonvensi petitum poin 4 (empat) angka 1 (satu), tentang *Mut'ah* yang harus diberikan oleh



Terbanding kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran uang yang harus diberikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban memberikan *mut'ah* kepada istri, harus mempertimbangkan nilai kepatutan dan kemampuan dari suami. Hal tersebut sejalan juga dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri, yang dalam hal ini sebagaimana terdapat pada bukti P.3 penghasilan Terbanding setiap bulan sejumlah Rp 8.395.859 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, terkait dengan *mut'ah* yang dituntut oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga berapapun jumlahnya atau apapun bentuknya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, yang dalam hal ini Pembanding sudah mengabdikan kepada Terbanding selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan anak dari pernikahan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dibebankan untuk memberikan Mut'ah kepada Pembanding sesuai dengan kemampuan dan taraf hidupnya berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa bahwa terhadap gugatan reonvensi petitum poin 4 (empat) angka 2 (dua), 3 (tiga) dan (empat) tentang nafkah idah, Maskan Kiswah dan Nafkah Madiyah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam hal ini menyatakan Pembanding dianggap "Nusyuz", kepada Terbanding ;



Menimbang, bahwa seorang istri dianggap *nusyuz* apabila si istri membangkang terhadap suami dalam hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban seorang istri. Seperti si istri menolak ketika diajak berhubungan badan dengan suami tanpa alasan yang sah. Si istri enggan melaksanakan kewajiban mengurus rumah tangga. Si istri menolak tinggal serumah tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Si istri berbuat kasar dan membangkang kepada suami meskipun si suami telah berbuat baik kepada istri.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding sebagai seorang istri tidak termasuk seorang istri yang *nusyuz*. Adapun terjadinya berpisah tempat tinggal, itu bukan dikarena Pembanding sebagai istri berlaku *nusyuz*, melainkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pembanding pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai seorang istri tidak termasuk istri yang *nusyuz*, maka hak-hak Pembanding pasca perceraian dapat dibebankan kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c). melunasi mahar yang seluruhnya, dan separoh masih terhutang apabila qobla al dukul dan d). memberikan biaya hadhanan untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah selama *iddah* sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sesuai kelayakan penghasilan Terbanding sebagai suami, serta kelayakan kebutuhan seorang istri, maka pantas dan layak untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga nafkah selama



iddah adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut maskan dan *kiswah* sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saat ini Pembanding tinggal bersama ibu kandungnya sehingga tidak memerlukan biaya untuk tempat tinggal (*maskan*). Sedangkan untuk biaya *kiswah* (pakaian, kosmetik) Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan penghasilan suami hanya Rp 8.395.859 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) setiap bulan, maka yang dapat dibebankan kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa *Kiswah* yang jumlahnya disesuaikan dengan kelayakan penghasilan Terbanding sebagai suami, serta kelayakan kebutuhan seorang istri, maka pantas dan layak untuk memberikan *kiswah* kepada Pembanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut Nafkah Madhiyah /Nafkah Lampau terhitung dari bulan September 2024 sampai dengan sekarang bulan April 2025 yakni terhitung 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), berdasarkan kepada fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P-3 berupa print out struk belanja dan bukti transfer dari Terbanding kepada Pembanding sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025, Terbanding selalu memberikan nafkah kepada Pembanding sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya, walaupun oleh Pembanding dianggap sebagai biaya hidup anak, akan tetapi adanya iktikad baik dari Terbanding telah memberikan nafkahnya secara rutin setiap bulan sesuai dengan kemampuannya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian tuntutan Pembanding mengenai hal tersebut tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun



2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hasil Rumusan Kamar Agama poin C angka (1), ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pelaksanaan kewajiban dimaksud harus dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam memori banding dan keberatan Terbanding lainnya dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena keberatan Pembanding dan Terbanding itu hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan **harus dibatalkan** dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 671/Pdt.G/2025/PA.Plg, tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Bayu Lili Saputra bin Maulidin, S.H), untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (Iftitah Zahara, S.H.,M.H. binti Muhammad Ludi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama MUHAMMAD RAYHAN AL HABSUYI BIN BAYU LILI SAPUTRA, tanggal lahir 20 Mei 2023, NIK 1671102005230004, jenis kelamin Laki-laki, berada dibawah Hadhonah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Bayu Lili Saputra bin Maulidin,



S.H) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Iftitah Zahara, S.H., M.H. binti Muhammad Ludi) ;

- a. Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - c. Kiswah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - d. Nafkah satu orang anak yang akan datang setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan ditambahkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah, dan Nafkah Iddah yang tersebut pada point 2 huruf (a), dan huruf (b) sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. H.j Isti'anah, M.H,** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 37/Pdt.G/2025/PTA.Plg tanggal 9 Juli 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam SIP pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edy Syafiq, S. H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Anang Permana, SH, MH.

Hakim Anggota I

ttd

Dr. Dra. H.j Isti'anah, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Edy Syafiq, S. H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--|--------------|
| - Materai..... | Rp 10.000,- |
| - Redaksi | Rp 10.000,- |
| - Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... | Rp 130.000,- |
| JUMLAH | Rp 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Plt. Panitera,



Drs. H. Taptazani, S.H.